



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA
SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II**
Jalan Jati No. 109 Padang Telp (0751) 34334 Fax (0751) 39764 Padang

**LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN (LARAP) RUAS
JALAN LUBUK ALUNG-SICINCIN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



CV. GEMA CIPTA

Konsultan Perencana dan Pengawas

**PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2014**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
A. Deskripsi Proyek	1
B. Inventarisasi Aset Terkena dan Survei Sosial Ekonomi	5
B.1. Inventarisasi Aset Terkena	5
B.2. Kondisi Sosial Ekonomi Warga Terkena	7
C. Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali	10
D. Konsultasi dengan Warga Terkena Proyek	15
E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan	21
F. Monitoring dan Pelaporan	23
G. Jadwal dan Pembiayaan	24

Lampiran :

- Lampiran 1: Data Pengadaan Tanah pada Ruas Jalan Lubuk Alung - Sicincin
- Lampiran 2a: Referensi Harga Ganti Rugi Bangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013
- Lampiran 2b: Referensi Harga Ganti Rugi Tanaman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013
- Lampiran 3: Diagram Alur Mekanisme Penyampaian Keluhan
- Lampiran 4: Form Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP

DAFTAR GAMBAR


		Halaman
Gambar 1.1	Peta Lokasi Ruas Jalan Program WINRIP di Provinsi Sumatera Barat	1
Gambar 1.2.	Peta Lokasi Proyek Lubuk Alung – Sicincin	3
Gambar 1.3.	Gambar Penampang Melintang Rencana Jalan	3
Gambar 2.1.	Sebaran Tingkat Pendapatan Responden	8
Gambar 2.2.	Persepsi WTP terhadap proyek	9

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Lokasi Administrasi Rencana Proyek	2
Tabel 2.1	Data Aset Terkena Proyek Pelebaran Ruas Jalan Lubuk Alung – Sicincin	6
Tabel 2.2	Sebaran Tingkat Pendidikan Responden	8
Tabel 3.1	Harga Tanah di Ruas Jalan Lubuk Alung – Sicincin	12
Tabel 3.2	Perhitungan Harga Satuan Bangunan di Wilayah Studi	12
Tabel 3.3	Perhitungan Harga Satuan Pagar di Wilayah Studi	13
Tabel 3.4	Perkiraan Nilai Biaya Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanaman	14
Tabel 4.1	Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Pelebaran Jalan Lubuk Alung – Sicincin di Kab. Padang Pariaman – Sumatera Barat.	25

A. DESKRIPSI PROYEK

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Marga – Kementerian Pekerjaan Umum memprogramkan proyek peningkatan kapasitas jalan nasional (pelebaran) pada Ruas Jalan Lubuk Alung – Sicincin yang berada di Kabupaten Padang Pariaman – Provinsi Sumatera Barat. Ruas jalan ini merupakan bagian dari koridor jalan lintas barat Sumatera, yang akan menghubungkan Kota Padang – Kota Bukittinggi, Payakumbuh, Pasaman, Kota Medan dan Pekanbaru. Ruas Jalan program WINRIP di Provinsi Sumatera Barat seperti tampak pada Gambar 1.1 Pelaksanaan kontruksi proyek ini dilaksanakan melalui program Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP) atau Proyek Peningkatan Ruas Jalan Nasional Bagian Barat.



Gambar 1.1 Peta Lokasi Ruas Jalan Program WINRIP di Provinsi Sumatera Barat

Secara administratif kegiatan proyek ini berada pada wilayah Kabupaten Padang Pariaman – Provinsi Sumatera Barat, meliputi 4 wilayah kecamatan yang mencakup 6 nagari (setingkat desa) seperti tampak pada Tabel 1.1. Peta Lokasi Proyek ini disajikan pada Gambar 1.2


Tabel 1.1

Lokasi Administrasi Rencana Proyek di Kab. Padang Pariaman

No.	Kecamatan	Nagari
1.	Kec. Lubuk Alung	1. Lubuk Alung
2.	Kec. Sintuk Tobo Gadang	2. Sintuk
3.	Kec. Enam Lingkung	3. Pekandangan 4. Parit Melintang
4.	Kec. 2x11 Enam Lingkung	5. Lubuk Pandan 6. Sicincin

Sumber: Data Primer Lapangan, 2013


Peningkatan (pelebaran) ruas jalan Lubuk Alung – Sicincin sepanjang 14,6 Km ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja jalan sehingga akan melancarkan moda angkutan yang menghubungkan wilayah bagian barat dari Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan ruas jalan ini dilaksanakan dalam rangka penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi pengguna jalan.



Gambar 1.2 Peta Lokasi Proyek

Dimensi teknis dari rencana penanganan peningkatan ruas jalan Lubuk Alung – Sicincin adalah lebar perkerasan: 7,6 meter, lebar bahu jalan: 2,0 meter, dan dilengkapi drainase kiri – kanan selebar 1,2 meter, sehingga total lebar minimal ruang milik jalan (Rumija) adalah 14 meter (lihat Gambar 1.3).

Gambar 1.3. Gambar Penampang Melintang Rencana Jalan



Kondisi Rumija yang ada saat ini memiliki lebar antara 10 – 14 meter, sehingga rencana pelebaran ruas jalan ini memerlukan pembebasan lahan hingga sekitar 4 meter di beberapa tempat tertentu. Bersamaan dengan kebutuhan pembebasan lahan selebar tersebut, maka didapati pula aset milik warga masyarakat dan milik umum yang terkena, seperti bangunan rumah, bangunan tempat usaha/warung, dan bangunan pelengkap lainnya, serta berbagai jenis tanaman.

Sesuai ketentuan di dalam Loan Agreement program WINRIP antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia, apabila suatu paket program memerlukan kegiatan pembebasan tanah termasuk kegiatan pembebasan bangunan dan tanaman, maka Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (Land Acquisition and Resettlement Plan/LARAP) harus disiapkan dengan mengacu pada Land Acquisition and Resettlement Policy Framework (LARPF – WINRIP). Penyusunan LARAP ini dimaksudkan untuk:

- Mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi warga yang tanah/asetnya terkena, dan mengetahui persepsi dan aspirasi warga atas rencana pelebaran jalan tersebut
- Menyiapkan alternatif kebijakan pengadaan tanah, pemukiman kembali/relokasi, dan pembinaan terhadap warga terkena proyek
- Menyusun sebuah rencana kerja pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pembinaan sebagai pedoman dan upaya terencana bagi proses pelaksanaan pengadaan lahan, relokasi, dan pemberdayaan bagi warga terkena proyek.

B. INVENTARISASI ASET TERKENA DAN SURVAI SOSIAL EKONOMI

B.1. Inventarisasi Aset Terkena

Kegiatan inventarisasi aset yang akan terkena pelebaran jalan Lubuk Alung – Sicincin dilakukan pada tanggal 27 Agustus – 30 September 2013. Periode waktu itu merupakan batas penentuan (*cut off date*) data warga terkena proyek (WTP) yang berhak atas kompensasi, bantuan pemukiman kembali, dan bantuan pemulihan taraf kehidupan. Jika nantinya terdapat jarak waktu yang lama antara persetujuan LARAP dengan pelaksanaan LARAP, Pelaksana/Tim Pengadaan Tanah akan melakukan verifikasi kembali atas data WTP tersebut.

Berdasarkan hasil inventarisasi aset yang akan terkena proyek pelebaran ruas jalan Lubuk Alung – Sicincin yang dilakukan oleh Tim Penyusun LARAP menunjukkan bahwa jumlah warga yang terkena proyek (WTP) sebanyak 940 Kepala Keluarga (KK). Ringkasan data jenis-jenis aset yang akan terkena proyek milik perorangan maupun umum dapat dilihat pada Tabel 2.1. Data jenis-jenis aset yang akan terkena proyek peningkatan ruas jalan Lubuk Alung – Sicincin secara rinci disajikan pada **Lampiran 1**. Data jenis aset terkena proyek tersebut akan diklarifikasi (divalidasi) oleh Tim Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah – Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan inventarisasi dan pengukuran ulang dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hasil kegiatan inventarisasi dan pengukuran yang dilakukan oleh Tim Pengadaan Tanah terhadap aset terkena tersebut akan dituangkan dalam Daftar Nominatif Kegiatan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanaman Proyek Pelebaran Jalan Lubuk Alung – Sicincin.

Tabel 2.1 Data Aset Terkena Proyek Pelebaran Jalan Lubuk Alung – Sicincin

No.	Uraian Jenis Aset Terkena	Satuan/Unit	Jumlah
	Jumlah WTP	KK	940
A.	Milik Perorangan:		
I.	Tanah terkena	m ²	42.524
II.	Bangunan Rumah dan Tmpt Usaha Terkena:		
1	Rumah permanen terkena sebagian	m ²	78
2	Rumah semi permanen terkena sebagian	m ²	0
3	Tmpt usaha permanen terkena sebagian	m ²	235
4	Tmpt usaha semi permanen terkena sebagian	m ²	133
III.	Bangunan Pelengkap Terkena:		
1	Pagar besi	m	0
2	Pagar batu/beton	m	228
IV.	Tanaman Terkena	Btg	710
B.	Milik Umum:		
I.	Tanah terkena:	m ²	3.373
I.	Bangunan Rumah dan Tmpt Usaha Terkena:		
1	Rumah permanen terkena sebagian	m ²	8
2	Rumah semi permanen terkena sebagian	m ²	56
3	Tmpt usaha permanen terkena	m ²	19
4	Tmpt usaha semi permanen terkena	m ²	0
II.	Bangunan Pelengkap Terkena:	m ²	
1	Pagar beton	m	43
2	Pagar besi	m	23
3	Saluran irigasi	m	2.600
III.	Tanaman terkena	Btg	7
C.	Milik PT KAI:		
1.	Tanah terkena:	m ²	682

Keterangan:

- 1) Bangunan rumah/tempat usaha permanen: adalah bangunan dengan konstruksi dinding batu bata dipleser dengan lantai plester/keramik.
- 2) Bangunan rumah/tempat usaha semi-permanen: adalah bangunan dengan konstruksi setengah bagian dari dindingnya (bawah) batu bata dipleser, dan setengah bagian lainnya (atas) papan, dengan lantai plester.